

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA – HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2015

KPT 035/Kpts/KPU-Kab-012.329492/2015, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 035/Kpts/KPU-Kab-012.329492/2015 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2015

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j dan huruf l dan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 13 huruf k dan huruf m Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No. 10 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015; PERMK No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 05 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 2 Tahun 2015; PKPU No. 10 Tahun 2015; PKPU No. 11 Tahun 2015.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 035/Kpts/KPU-Kab-012.329492/2015 diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015; dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015 ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **Enam Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Lima Belas** pukul **12.05** (pukul **dua belas** lewat **lima** menit) Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) .

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Desember 2015.
- Lampiran 4 halaman.